



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Seluler (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 17);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. **BAB V Bagian Kesatu Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan hasil perkalian indeks variabel dan tarif retribusi.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

a. perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT).

RPMT = nilai rata-rata indeks x tarif retribusi.

Jumlah kunjungan menara per tahun $331 \times 2 = 662$ kunjungan.

1 hari = 4 kali kunjungan, maka 662 kunjungan dibutuhkan 166 hari kerja.

maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut:

1.	transportasi	1 tim	166 hari	Rp.2.000.000,00	Rp.332.000.000,00
2.	uang harian	4 orang	166 hari	Rp. 500.000,00	Rp.332.000.000,00
3.	ATK	1 tahun		Rp.6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
Total Biaya Operasional per tahun					Rp.670.000.000,00
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (331 menara)					Rp. 2.024.169,00
pembulatan					Rp. 2.025.000,00

tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per menara per tahun;

b. indeks variabel jarak tempuh ditetapkan 0,9;

c. indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

1. menara pole, *microcell*, *rooftop* indeks 0,9

2. menara 3 kaki indeks 1

3. menara 4 kaki indeks 1,1

2. **BAB VI Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Pemohon akan mendapat SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemohon akan mendapat notifikasi berupa nomor identitas menara, nomor bayar, dan besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang harus dibayar melalui rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jabar Banten (BJB) sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan.

- (4) Pembayaran dapat juga dilakukan melalui sistem transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau pembayaran langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) setempat secara tunai/lunas dan penerbitan bukti bayar yang telah divalidasi oleh pihak BJB.
- (5) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen elektronik yang dipersamakan.

3. BAB VII Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KADALUWARSA**

Pasal 11

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas setiap akhir tahun takwim menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan laporan hasil penelitian;
 - b. Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Kota setiap awal tahun berikutnya;
 - c. berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota;
 - d. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- (4) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. **BAB X Bagian Keempat Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB X
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi**

Pasal 19

- (1) Pemberian pembebasan retribusi diberikan untuk menara dengan usia paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
- (2) Penetapan pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALI KOTA BOGOR,



BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 104